



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK  
BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab dalam upaya penanggulangan bencana alam;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan rumah rusak terdampak bencana, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam melalui pemberian bantuan perbaikan rumah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk perbaikan rumah tempat tinggal yang terdampak bencana alam.
2. Bencana Alam adalah sebuah kejadian yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, dan tanah longsor yang menimbulkan kerusakan.
3. Rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal.
4. Rumah Rusak adalah Rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana Alam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
6. Masyarakat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
10. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam.
- (2) Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bahan material bangunan; dan/atau
  - b. biaya tukang/pekerja.
- (3) Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi.



- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa taksiran kebutuhan dan besaran Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dalam rangka melakukan taksiran kebutuhan dan besaran Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam.
- (6) Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Taksiran kebutuhan dan besaran Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TATA CARA  
Pasal 4

- (1) Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam diberikan berdasarkan surat permohonan dari Kemantren.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerusakan Rumah akibat Bencana Alam.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kronologi kejadian bencana;
  - b. waktu kejadian bencana;
  - c. lokasi kejadian bencana;
  - d. data identitas korban terdampak bencana berupa nama dan alamat;
  - e. daftar jenis dan jumlah bantuan material bahan bangunan dan tenaga tukang/pekerja yang dimohonkan; dan
  - f. dokumentasi Rumah Rusak yang terdampak bencana.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPBD melakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menentukan persetujuan, jenis, dan besaran bantuan yang diberikan.
- (7) Hasil persetujuan, jenis, dan besaran bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam diberikan kepada Masyarakat melalui Kemantren.
- (9) Pengaturan pelaksanaan terkait tata cara pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 5

Pendanaan pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam bersumber dari APBD.



BAB V  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kemantren menyampaikan laporan hasil kegiatan pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam kepada BPBD.
- (2) Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. berita acara serah terima kepada penerima Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam; dan
  - b. dokumentasi kegiatan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 58



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN  
RUMAH RUSAK TERDAMPAK  
BENCANA ALAM

TAKSIRAN KEBUTUHAN DAN BESARAN BANTUAN RUMAH RUSAK  
TERDAMPAK BENCANA ALAM

No.	Taksiran Nilai Kebutuhan	Besarnya Nilai Bantuan Material Maksimal
1.	< Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Rp5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
3.	Rp10.000.000,00 s/d Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
4.	Rp15.000.000,00 s/d Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
5.	> Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN  
RUMAH RUSAK TERDAMPAK  
BENCANA ALAM

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



KOP KEMANTREN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK  
TERDAMPAK BENCANA ALAM

NOMOR: .....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, dan jabatan) dan

2. ....

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (memuat nama, NIK, dan alamat)

“Pihak Pertama” dengan ini telah menyerahkan kepada “Pihak Kedua” bantuan material untuk Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam, berupa:

NO	NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Dibuat di . . .

Pihak Pertama,

Nama

NIK

Nama

Pangkat/Golongan

NIP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

